



KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**


DENGAN

**DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :
**JASA KONSULTANSI
KAJIAN EVALUASI GANDENG GENDONG**

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: kesra@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: uplk@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

untuk melaksanakan pekerjaan:

JASA KONSULTANSI KAJIAN EVALUASI GANDENG GENDONG

Nomor : 03/020/SPS/PKM/VI/2022

Nomor : 726/UN1/DPM/SETR/PM/2022

Tanggal : 13 Juni 2022

Surat Perjanjian Swakelola ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (15-Juni-2022) antara:

I. Nama : Retnaningtyas, S.STP., M.IP.

NIP : 197803291997112001

Selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yang bertindak untuk dan atas nama **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**, yang berkedudukan di Komplek Balai Kota Jl. Kenari No. 56 Telp (0274) 515207, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 61/Pem.D/BP/D.4 tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya disebut **Pihak I**:

dan

II. Nama : Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D.

NIP : 196111301986121001

Selaku Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (DPKM UGM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1468/UNI.P/SK/DSDM/2017 tentang Pengangkatan Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama DPKM UGM yang berkedudukan di Jl. Pancasila, Blok G-7, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara terpisah masing masing disebut sebagai Pihak.



MENINGGAT BAHWA:

- a. **Pihak I** telah meminta **Pihak II** untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong, sebagaimana diterangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang terlampir dalam perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Swakelola**");
- b. **Pihak II** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak I**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- c. **Pihak I** dan **Pihak II** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. **Pihak I** dan **Pihak II** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini masing masing pihak:
 1. Menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut;
 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
 3. Telah mendapatkan semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pihak I** dan **Pihak II** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Kajian Evaluasi Gandeng Gendong.
- (2) Luaran kerja sama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas berupa laporan hasil Kajian Evaluasi Gandeng Gendong.

PASAL 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksana Pekerjaan Kerja Sama Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong adalah Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh,
 - b. Mendapatkan dokumen Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak II,
 - b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong,
 - c. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** selama proses Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong,
 - d. Melakukan pembayaran beban pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**



sesuai harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada Pihak II.

(3) **PIHAK KEDUA** mendapat hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi detail pekerjaan
- b. Menerima biaya pelaksanaan pekerjaan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Menentukan metode penyusunan dan analisa yang disesuaikan dengan keahlian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian,
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli, bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen atau sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian,
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaan dan bersedia menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari hasil revisi untuk mendapatkan perbaikan.
- d. Melaporkan pekerjaan kepada Pihak I,
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak I,
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

PASAL 4 BIAYA PEKERJAAN

Total harga Perjanjian atau nilai Perjanjian termasuk pajak sesuai dengan rincian anggaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Rincian Anggaran Biaya adalah sebesar **Rp49.894.500,00** (*Empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan sekaligus 100% secara langsung sebesar **Rp49.894.500,00** (*Empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) setelah barang/pekerjaan diterima dengan baik dan benar yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan berupa laporan akhir naskah akademik pada pertengahan bulan Juli 2022,
- (2) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran tersebut merupakan:
 1. Laporan Pendahuluan sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 2. Laporan Antara sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 3. Laporan Akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 4. File *Softcopy* yang berisi semua laporan dan file presentasi, sebanyak 1 (satu) buah yang direkam dalam media penyimpanan USB Flashdisk;

SA

5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 6. Surat Permohonan Pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui nomor ID Billing PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Atas Nama Rekening : UGM INV Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Nomor Rekening : 9884012099220394
Nama Bank : BNI
Cabang : BNI Cabang UGM

- (4) Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya kegiatan yaitu tanggal 14 Juli 2022 sesuai dengan target hasil akhir (*output*) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang atau pun memutuskan Perjanjian ini, maka pihak yang mempunyai keinginan tersebut harus memberitahukan *maksud dan alasannya* secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal kesepakatan berakhir.

PASAL 7 FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

- (1) Kondisi *force majeure*/keadaan kahar atau keadaan memaksa adalah jika terjadi peristiwa di luar kemampuan dan kuasa **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (contoh: gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, dsb), kebakaran, ledakan, perang, huru-hara, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik/ekonomi, pandemi, epidemi, kerusakan satelit dan lainnya yang terjadi pada lokasi kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini serta dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menyebabkan Pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan kahar, Pihak yang terkena *force majeure*/keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak saat dimulainya *force majeure*/keadaan kahar.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure*/keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (4) Apabila terjadi *force majeure*/keadaan kahar maka Para Pihak sepakat merundingkan kembali dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari keadaan tersebut
- (5) *Force majeure*/keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing masing Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo.

A

**PASAL 8
ADDENDUM**

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan/perbedaan tafsir dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan asas kekeluargaan dan perdamaian yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai kanta mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Sleman.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, untuk **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian Perjanjian ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

**Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada**



Prof. Dr. Irfan D Priambada, M.Eng., Ph.D.
NIP. 196111301986121001

PIHAK I


**Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kota Yogyakarta**



Retnaningtyas, S.STP., M.IP
NIP. 197803291997112001

USB Flashdisk	3	PCS		125.000	375.000
Total Pelaporan					1.575.000
Total sebelum pajak					44.950.000
PPN 11%					4.944.500
Total Setelah Pajak					49.894.500

Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada




Prof. Ir. Irfan D Prijambada, M.Eng., Ph.D.
NIP. 196111301986121001

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kota Yogyakarta



Regatigtrva, S.STP., M.IP
NIP. 197803291997112001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: kesra@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

RINGKASAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

1. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian : 03/020/SPS/PKM/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022
2. Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong
3. Nilai Surat Perintah Kerja : Rp49.894.500,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
4. Pihak I : Retnaningtyas, S.STP., M.I.P.
5. Pihak II : Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender
7. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 14 Juli 2022
8. Cara Pembayaran : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan system termin 100% / pembayaran secara sekaligus melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor rekening 9884012099220394 atas nama UGM INV Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Pembayaran pekerjaan dibayarkan pada bulan Juli 2022 sebesar Rp49.894.500,00 setelah selesai pekerjaan
9. Rincian Pekerjaan : Belanjas Jasa Konsultansi kajian Evaluasi Gandeng Gendong
10. Sanksi : -
11. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Surat Perjanjian

Swakelola (tidak termasuk PPN) sesuai dengan syarat umum Surat Perjanjian Swakelola.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran

Penyedia Jasa Konsultansi



Prof. Ir. Irfan D. Prijambada, M.Eng., Ph.D.
NIP. 199611130 198612 1 001



Ramahingtyas, S.STP., M.I.P.
NIP. 19780329 199711 2 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫꦠ
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦢꦔꦫꦏꦠꦫꦠ
ꦧꦒꦶꦂꦏꦺꦱꦺꦗꦲꦠꦺꦫꦂꦂꦏꦫꦶꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515885, 562882 Fax (0274) 520332

EMAIL: keara@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: uplk@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 05/020/SPMK/PKM/VI/2022

Paket Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Gandeng Gendong**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Retnaningtyas, S.STP., M.I.P.**
Jabatan : **Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta**
Alamat : **Jl. Kenari No.56 Kompleks Balaikota Yogyakarta**
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola Nomor : 03/020/SPS/PKM/VI/2022, Tanggal 13 Juni 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama Lembaga : **Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat**
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Alamat : **Jl. Pancasila, Buluksumur G-7, Caturtunggal Depok Kab.**
Sleman
dalam hal ini diwakili oleh : **Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D.**
selanjutnya disebut Pihak Kedua, sebagai Penanggungjawab
pusat kajian di lingkungan Universitas Gadjah Mada

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : **Kajian Evaluasi Gandeng Gendong;**
2. Tanggal mulai kerja : **15 Juni 2022;**

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (*enam puluh*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Juli 2022
5. Hasil Pekerjaan : naskah Kajian Evaluasi Gandeng Gendong
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Kerjasama Sama dan pembayaran kepada penyedia/lembaga dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Menerima dan menyetujui :
Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada



Prof. Ir. Irfan D Priambada, M.Eng., Ph.D.
NIP. 196111301986121001

Pejabat Pembuat Komitmen :
Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kota Yogyakarta



Retnaningtyas, S.STP., M.IP
NIP. 197803291997112001